



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KK Karena Penambahan Anggota Keluarga Yang Menumpang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. Surat keterangan Pidah Datang
3. Kartu Keluarga Asli yang ditumpangangi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberikan no antrian manual menuju ke Coustumer service
2. Melakukan verifikasi berkas pemohon berdasarkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan untuk selanjutnya mendapatkan nomor antrian
3. Melakukan proses pengimputan data pemohon sesuai antrian untuk mendapatkan lembar penerimaan berkas dan memberikan lembar verifikasi pada berkas pemohon
4. Melakukan pengimputan data pemohon sesuai pengurusan dokumen pemohon untuk selanjutnya menerbitkan Draf KK
5. Memverifikasi dan memaraf dokumen kependudukan (Kartu Keluarga)
6. Memverifikasi dan memaraf dokumen kependudukan (Kartu Keluarga)
7. Persetujuan Tanda Tangan Elektrik (TTE)
8. Melakukan Pencetakan dukumen Kartu Keluarga (KK) yang telah mendapat Persetujuan
9. Menyerahkan dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon
10. Menerima dan mengarsipkan berkas pengajuan Kartu keluarga

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297



<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

1. penerbitan Kartu Keluarga (Kk) karena Penambahan Anggota Keluarga Untuk Numpang ke dalam KK

Pengaduan Layanan